



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 156/ Pid.B/2011/PN.KT.A.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRA SAPUTRA BIN CUNCUN.**  
Tempat Lahir : Purwodadi Kabupaten Tanggamus.  
Umur / Tgl. lahir : 17 tahun / 10 Agustus 1993.  
Jenis kelamin : Laki - Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Turut Orang Tua.

Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kota Agung oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 07 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan 13 Agustus 2011 ;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh **NAFIAH** Ibunda terdakwa, **FARIZAL** sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Bandar Lampung dan Pengacara/Penasehat Hukum yang bernama **MUCHLISIN, SH** dan Rekan dari **LBH POROS HUKUM**, yang beralamat di Jln. S. Parman No. 5 Kampung Baru Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang ditunjuk secara cuma-cuma oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 156/ Pen.Pid/2011/PN.KTA, tertanggal 11 Juli 2011 ;

#### **Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat orang tua Terdakwa di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar dan memperhatikan Hasil Penelitian Masyarakat dari Pembimbing

Kemasyarakatan dari BAPAS Tanjung Karang di Bandar Lampung yang pada pokoknya :

a. Kesimpulan :

1. Klien masih berusia 17 Tahun dan belum menikah sehingga dapat diajukan ke sidang anak.
2. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana.
3. Klien terlibat tindak pidana karena faktor usia yang masih relative muda.
4. Klien terlibat tindak pidana karena termotivasi atas provokasi korban yang menantang klien untuk berkelahi.
5. Klien sangat menyesali atas perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangnya serta bertekad untuk memperbaiki tingkah-lakunya.
6. Orang tua klien masih sanggup untuk mendidik dan membimbing pengawasan mereka sendiri.
7. dan Pemerintah setempat bersedia untuk turut mengawasi klien.

b. Saran tanpa mengurangi kewenangan Hakim kami berpendapat apabila klien dinyatakan bersalah hendaknya klien dijatuhi Hukuman Pidana Bersyarat (PiB) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya demi masa depan yang lebih baik.
2. Pembinaan dalam keluarga di bawah bimbingan orang tua klien masih dapat diandalkan.
3. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk sementara ini kurang tepat, karena justru akan berakibat buruk bagi perkembangan mental dan sosial klien di masa depan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2008 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SAPUTRA BIN CUNCUN** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA SAPUTRA BIN CUNCUN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan dikurangi** selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti yang disita berupa :
  - 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 40 centimeter bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu dibungkus dengan kain hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya “ *Mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya* “.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan

sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **INDRA SAPUTRA BIN CUNCUN** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2011 di Gang Karyawan Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Terhadap saksi korban Andi Irawan bin Samadi*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa sebelum kejadian telah memiliki masalah dengan saksi korban, yaitu saat berada di kantin sekolah SMA Muhammadiyah Gisting, terdakwa dipanggil berkali-kali oleh saksi korban yang menanyakan teman saksi korban, yang membuat terdakwa jengkel dan kemudian sempat terjadi ribut mulut hingga ketika itu terdakwa hendak diajak berkelahi oleh saksi korban namun terdakwa tidak melayaninya dan kemudian langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa dikarenakan jengkel terhadap sikap saksi korban sebelumnya, terdakwa yang pulang ke rumahnya kemudian mengambil sebilah golok dari bawah kasur kamar terdakwa, lalu dengan mengendarai sepeda motor mencari keberadaan saksi korban di sekolah Muhammadiyah Gisting namun tidak ketemu, selanjutnya saat mencari saksi korban, terdakwa bertemu dengan Raka (teman terdakwa) yang kemudian ikut menemani terdakwa mencari saksi korban, hingga saat melintas di Gang Karyawan Gisting dari arah berlawanan terdakwa melihat saksi korban yang sedang berada di atas motor, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya sekitar 3 (tiga) meter di depan saksi korban dan menghampirinya sembari mencabut golok yang dibawanya, adapun saksi korban yang melihat terdakwa menghunus goloknya kemudian kabur melarikan diri namun terdakwa mengejarnya hingga ketika jaraknya sudah dekat, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang golok kemudian langsung mengayunkannya dari ke atas mengenai kepala belakang sebelah kanan saksi korban hingga terjatuh telungkup, selanjutnya dalam posisi saksi korban terjatuh, terdakwa kembali membacok kepala saksi korban ke arah kepala bagian atas kemudian dengan siku tangan kirinya terdakwa menjepit leher saksi korban dan mengigit kening atas kepala saksi korban, hingga kemudian warga yang datang berusaha melerai memisahkan terdakwa dari saksi korban dan mengamankan ke Polsek Talang Padang ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Korban mengakibatkan luka sebagaimana visum et repertum No. 43/RSPS/Visum/VI/11 tanggal 09 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stepanus Agung Laksono, dokter pada rumah sakit Panti Secanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Kepala

- Luka I

Luka menggaris sepanjang 6,5 cm, kedalaman (5,5 mm pada kulit  $\pm$  1 mm pada tulang) tepi luka kesan licin, dengan kedua Ujung lancip. Luka pada tulang panjang 5 cm dibawah kulit 5 mm ke kiri dari luka kulit dan sejajar luka kulit

Letak Luka kulit :

- Titik pertama 0,5 cm ke kiri dari garis tengah kepala atas, 14 cm ke atas dari alis titik kedua 3 cm dari garis tengah kepala atas ke kiri dan 19 cm ke atas dari garis alis
- Luka II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka menggaris sepanjang 5 cm, kedalaman (5 mm pada kulit  $\pm$  2 mm pada tulang) tepi luka kesan licin, dengan kedua ujung lancip, luka pada tulang menggaris 2,5 mm ke kanan dari luka kulit dan sejajar luka kulit.

Letak Luka Kulit :

- Titik pertama : 4,5 cm ke kanan dari garis tengah kepala belakang dan 20 cm ke atas dari garis mendatar bahu
- Titik Kedua : 3,5 cm ke kanan dari garis tengah kepala dan 15 cm ke atas dari garis antara bahu
- Luka III

Luka bentuk bulatan, permukaan lebih tinggi dari permukaan sekitar dengan diameter 2,5 cm, lecet menggaris pada tengah bulatan (panjang 1 cm dan kedalaman kurang dari 1 mm). Terletak 5 cm ke kanan dari garis tengah kepala depan dan 3 cm ke atas dari garis alis mata kanan.

b. Dada dan punggung.

- Tidak didapatkan tanda trauma

c. Perut dan pinggang.

- Tidak didapatkan tanda trauma

d. Anggota gerak.

- Tidak didapatkan tanda trauma

Dengan kesimpulan : Luka I dan Luka II adalah luka karena benda keras pipih permukaan licin dengan tepi tajam, memanjang, Luka III adalah luka karena benda keras dengan permukaan datar dan kasar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **INDRA SAPUTRA BIN CUNCUN** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2011 di Gang Karyawan Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban *Andi Irawan bin Samadi*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa sebelum kejadian telah memiliki masalah dengan saksi korban, yaitu saat berada di kantin sekolah SMA Muhammadiyah Gisting, terdakwa dipanggil berkali kali oleh saksi korban yang menanyakan teman saksi korban, yang membuat terdakwa jengkel dan kemudian sempat terjadi ribut mulut hingga ketika itu terdakwa hendak diajak berkelahi oleh saksi korban namun terdakwa tidak melayaninya dan kemudian langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa dikarenakan jengkel terhadap sikap saksi korban sebelumnya, terdakwa yang pulang ke rumahnya kemudian mengambil sebilah golok dari bawah kasur kamar terdakwa, lalu dengan mengendarai sepeda motor mencari keberadaan saksi korban di sekolah Muhammadiyah Gisting namun tidak ketemu, selanjutnya saat mencari saksi korban, terdakwa bertemu dengan Raka (teman terdakwa) yang kemudian ikut menemani terdakwa mencari saksi korban, hingga saat melintas di Gang Karyawan Gisting dari arah berlawanan terdakwa melihat saksi korban yang sedang berada di atas motor, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya sekitar 3 (tiga) meter di depan saksi korban dan menghampirinya sembari mencabut golok yang dibawanya, adapun saksi korban yang melihat terdakwa menghunus goloknya kemudian kabur melarikan diri namun terdakwa mengejarnya hingga ketika jaraknya sudah dekat, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang golok kemudian langsung mengayunkannya dari ke atas mengenai kepala belakang sebelah kanan saksi korban hingga terjatuh telungkup, selanjutnya dalam posisi saksi korban terjatuh, terdakwa kembali membacok kepala saksi korban ke arah kepala bagian atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dengan siku tangan kirinya terdakwa menjepit leher saksi korban dan mengigit kening atas kepala saksi korban, hingga kemudian warga yang datang berusaha meleraikan memisahkan terdakwa dari saksi korban dan mengamankan ke Polsek Talang Padang ;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Korban mengakibatkan luka sebagaimana visum et repertum No. 43/RSPS/Visum/VI/11 tanggal 09 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stepanus Agung Laksono, dokter pada rumah sakit Panti Secanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## c. Kepala

### • Luka I

Luka menggaris sepanjang 6,5 cm, kedalaman (5,5 mm pada kulit  $\pm$  1 mm pada tulang) tepi luka kesan licin, dengan kedua Ujung lancip. Luka pada tulang panjang 5 cm dibawah kulit 5 mm ke kiri dari luka kulit dan sejajar luka kulit

Letak Luka kulit :

- Titik pertama 0,5 cm ke kiri dari garis tengah kepala atas, 14 cm ke atas dari alis titik kedua 3 cm dari garis tengah kepala atas ke kiri dan 19 cm ke atas dari garis alis

### • Luka II

Luka menggaris sepanjang 5 cm, kedalaman (5 mm pada kulit  $\pm$  2 mm pada tulang) tepi luka kesan licin, dengan kedua ujung lancip, luka pada tulang menggaris 2,5 mm ke kanan dari luka kulit dan sejajar luka kulit.

Letak Luka Kulit :

- Titik pertama : 4,5 cm ke kanan dari garis tengah kepala belakang dan 20 cm ke atas dari garis mendatar bahu
- Titik Kedua : 3,5 cm ke kanan dari garis tengah kepala dan 15 cm ke atas dari garis antara bahu
- Luka III

Luka bentuk bulatan, permukaan lebih tinggi dari permukaan sekitar dengan diameter 2,5 cm, lecet menggaris pada tengah bulatan (panjang 1 cm dan kedalaman kurang dari 1 mm). Terletak 5 cm ke kanan dari garis tengah kepala depan dan 3 cm ke atas dari garis alis mata kanan.

## d. Dada dan punggung.

- Tidak didapatkan tanda trauma

## c. Perut dan pinggang.

- Tidak didapatkan tanda trauma

## d. Anggota gerak.

- Tidak didapatkan tanda trauma

Dengan kesimpulan : Luka I dan Luka II adalah luka karena benda keras pipih permukaan licin dengan tepi tajam, memanjang, Luka III adalah luka karena benda keras dengan permukaan datar dan kasar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi ke-1 ANDI IRAWAN BIN SAMADI ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 10.30 WIB di gang Karyawan Pekon Gisting Bawah Kab. Tanggamus saksi telah menjadi korban pengamayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya antara saksi korban dengan terdakwa sebelum kejadian telah terjadi ribut mulut saat berada di kantin sekolah SMA Muhammadiyah Gisting dikarenakan masalah perempuan / pacar hingga terdakwa hendak diajak berkelahi oleh saksi korban namun terdakwa tidak melayaninya ;
- Bahwa saksi korban saat melintas dengan sepeda motor di gang karyawan berpapasan dengan terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi korban sembari mencabut golok yang dibawanya ;
- Bahwa mengetahui terdakwa membawa golok kemudian saksi korban lari namun dikejar oleh terdakwa hingga kemudian saksi korban berhasil dikejar oleh terdakwa dan dari arah belakang terdakwa membacokkan goloknya mengenai kepala belakang sebelah kanan saksi korban hingga terjatuh telungkup ;
- Bahwa selanjutnya dalam posisi saksi korban terjatuh, terdakwa kembali membacok kepala saksi korban ke arah kepala bagian atas kemudian dengan siku tangan kirinya terdakwa menjepit leher saksi korban dan mengigit kening atas kepala saksi korban, hingga kemudian warga yang datang berusaha meleraai memisahkan terdakwa dari saksi korban dan mengamankan ke Polsek Talang Padang ;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan untuk membacok saksi korban adalah berupa golok dengan panjang sekira. 40 cm yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian kemudian saksi korban dibawa ke rumah sakit Panti Secanti dan telah dimintakan visum ke rumah sakit tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka bacok di belakang kepala sebelah kanan, luka bacok kepala bagian atas, dan luka bekas gigitan di kening kepala namun saat sekarang sudah dijahit ;

Atas keterangan saksi tersebut saksi membenarkannya ;

### Saksi ke-2 MARLIS Bin SAMADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 10.30 WIB di gang Karyawan Pekon Gisting Bawah Kab. Tanggamus saksi korban Andi Irawan telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi korban merupakan adik kandung saksi ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Andi Irawan pada awalnya antara saksi korban dengan terdakwa sebelum kejadian telah terjadi ribut mulut saat berada di kantin sekolah SMA Muhammadiyah Gisting dikarenakan masalah perempuan/pacar hingga terdakwa hendak diajak berkelahi oleh saksi korban namun terdakwa tidak melayaninya ;
- Bahwa pada saat kejadian sedang berlangsung acara hajatan keluarga dan saksi korban sedang menuju lokasi hajatan tersebut ;
- Bahwa saksi korban saat melintas dengan sepeda motor di gang karyawan bertemu dengan terdakwa yang berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi korban sembari mencabut golok yang dibawanya ;
- Bahwa kemudian saksi korban yang lari lalu dikejar dan dibacok oleh terdakwa mengenai kepalanya ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat kondisi saksi korban setelah dibawa dan berada di Rumah Sakit Panti Secanti ;
- Bahwa akibat penganiayaan oleh terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka robek di kepala dan mendapatkan jahitan ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk membacok saksi korban adalah berupa golok dengan panjang sekira 40 cm yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Panti Secanti dan telah dimintakan visum ke rumah sakit tersebut ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka bacok di kepala belakang sebelah kanan, luka bacok kepala bagian atas, dan luka bekas gigitan di kening kepala namun saat sekarang sudah dijahit ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi ke-3 PRATOMO CAHYO UTOMO Bin SLAMET SARWONO ;**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 10.30 WIB di gang Karyawan Pekon Gisting Bawah Kab. Tanggamus saksi korban Andi Irawan telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat langsung dan berada di dekat lokasi kejadian di gang karyawan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Andi Irawan yang telah dibacok oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya ketika saksi hendak berangkat menuju tempat hajatan dan saat berada di gang karyawan saksi melihat saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi sedang ribut dengan terdakwa lalu terdakwa mengejar saksi korban yang kabur hingga berhasil dikejar dan dibacok ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah ributnya saksi Andi Irawan dengan terdakwa ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk membacok saksi korban adalah berupa golok dengan panjang sekira 40 cm yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa jarak posisi saksi saat melihat penganiayaan tersebut sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat kejadian membacokkan golok yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi korban ;
- Bahwa setelah kejadian kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Panti Secanti dan telah dimintakan visum ke rumah sakit tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### Saksi Ke-4 TRIADI SAPUTRA Bin SURATMAN ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 10.30 WIB di gang Karyawan Pekon Gisting Bawah Kab. Tanggamus saksi korban Andi Irawan telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat langsung dan berada, di dekat lokasi kejadian di gang karyawan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Andi Irawan yang telah dibacok oleh terdakwa ,
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ketika saksi berada di rumah sedang mempersiapkan acara hajatan tidak jauh dari lokasi penganiayaan, dimana saksi saat itu mendengar sesuatu terjatuh di gang karyawan lalu berusaha untuk mencari tahu hingga saat di depan rumah melihat dua orang laki-laki sedang berkelahi, selanjutnya saksi bersama warga lain yang mengetahui keributan tersebut berusaha meleraikan, ternyata diketahui kemudian bahwa salah satu orang yang berkelahi tersebut adalah saksi korban Andi Irawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah ributnya saksi Andi Irawan dengan terdakwa ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk membacok saksi korban adalah berupa golok dengan panjang sekira 40 cm yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat kejadian membacokkan golok yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala saksi korban ;
- Bahwa setelah kejadian kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Panti Secanti dan telah dimintakan visum ke rumah sakit tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka bacok di kepala belakang sebelah kanan, luka bacok kepala bagian atas, dan luka bekas gigitan di kening kepala namun saat sekarang sudah dijahit ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut umum juga telah diajukan barang bukti berupa ;

⇒ 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 40 centimeter bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu dibungkus dengan kain hitam ;

Terhadap barang bukti tersebut, yang telah disita secara sah menurut hukum dan menurut keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. 43/RSPS/Visum/VI/11 tanggal 09 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stepanus Agung Laksono, dokter pada rumah sakit Panti Secanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## a. Kepala

- Luka I

Luka menggaris sepanjang 6,5 cm, kedalaman (5,5 mm pada kulit  $\pm$  1 mm pada tulang) tepi luka kesan licin, dengan kedua Ujung lancip. Luka pada tulang panjang 5 cm dibawah kulit 5 mm ke kiri dari luka kulit dan sejajar luka kulit

Letak Luka kulit :

- Titik pertama 0,5 cm ke kiri dari garis tengah kepala atas, 14 cm ke atas dari alis titik kedua 3 cm dari garis tengah kepala atas ke kiri dan 19 cm ke atas dari garis alis
- Luka II

Luka menggaris sepanjang 5 cm, kedalaman (5 mm pada kulit  $\pm$  2 mm pada tulang) tepi luka kesan licin, dengan kedua ujung lancip, luka pada tulang menggaris 2,5 mm ke kanan dari luka kulit dan sejajar luka kulit.

Letak Luka Kulit :

- Titik pertama : 4,5 cm ke kanan dari garis tengah kepala belakang dan 20 cm ke atas dari garis mendatar bahu
- Titik Kedua : 3,5 cm ke kanan dari garis tengah kepala dan 15 cm ke atas dari garis antara bahu
- Luka III

Luka bentuk bulatan, permukaan lebih tinggi dari permukaan sekitar dengan diameter 2,5 cm, lecet menggaris pada tengah bulatan (panjang 1 cm dan kedalaman kurang dari 1 mm). Terletak 5 cm ke kanan dari garis tengah kepala depan dan 3 cm ke atas dari garis alis mata kanan.

## b. Dada dan punggung.

- Tidak didapatkan tanda trauma

## c. Perut dan pinggang.

- Tidak didapatkan tanda trauma

## d. Anggota gerak.

- Tidak didapatkan tanda trauma

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan kesimpulan : Luka I dan Luka II adalah luka karena benda keras pipih permukaan licin dengan tepi tajam, memanjang, Luka III adalah luka karena benda keras dengan permukaan datar dan kasar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 10.30 WIB di gang Karyawan Pekon Gisting Bawah Kab. Tanggamus terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Andi Irawan ;
- Bahwa benar pada awalnya antara saksi korban dengan terdakwa sebelum kejadian telah terjadi ribut mulut saat berada di kantin sekolah SMA Muhammadiyah Gisting dikarenakan masalah perempuan/pacar hingga terdakwa hendak diajak berkelahi oleh saksi korban namun terdakwa tidak melayaninya ;
- Bahwa benar dikarenakan jengkel terhadap sikap saksi korban sebelumnya, terdakwa yang pulang ke rumahnya kemudian mengambil sebilah golok dari bawah kasur kamar terdakwa, lalu dengan mengendarai sepeda motor mencari keberadaan saksi korban di sekolan Munammawyan Gisting namun tidak ketemu ;
- Bahwa benar saksi korban saat melintas dengan sepeda motor di gang karyawan berpapasan dengan terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi korban sembari mencabut golok yang dibawanya ;
- Bahwa benar mengetahui terdakwa membawa golok kemudian saksi korban lari namun dikejar oleh terdakwa hingga kemudian saksi korban berhasil dikejar oleh terdakwa dan dari arah belakang terdakwa membacokkan goloknya mengenai kepala belakang sebelah kanan saksi korban hingga tedatuh telungkup ;
- Bahwa benar selanjutnya dalam posisi saksi korban terjatuh, terdakwa kembali membacok kepala saksi korban ke arah kepala bagian atas kemudian dengan siku tangan kirinya terdakwa menjepit leher saksi korban dan mengigit kening atas kepala saksi korban, hingga kemudian warga yang datang berusaha meleraikan memisahkan terdakwa dari saksi korban dan mengamankan ke Polsek Talang Padang ;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan untuk membacok saksi korban adalah berupa golok dengan panjang sekira, 40 cm yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka bacok di kepala belakang sebelah kanan, luka bacok kepala bagian atas, dan luka bekas gigitan di kening kepala namun saat sekarang sudah dijahit ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 10.30 WIB di gang Karyawan Pekon Gisting Bawah Kab. Tanggamus terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Andi Irawan ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa sebelum kejadian telah memiliki masalah dengan saksi korban, yaitu saat berada di kantin sekolah SMA Muhammadiyah Gisting, terdakwa dipanggil berkali kali oleh saksi korban yang menanyakan teman saksi korban, yang membuat terdakwa jengkel dan kemudian sempat terjadi ribut mulut hingga ketika itu terdakwa hendak diajak berkelahi oleh saksi korban namun terdakwa tidak melayaninya dan kemudian langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa benar dikarenakan jengkel terhadap sikap saksi korban sebelumnya, terdakwa yang pulang ke rumahnya kemudian mengambil sebilah golok dari bawah kasur kamar terdakwa, lalu dengan mengendarai sepeda motor mencari keberadaan saksi korban di sekolah Muhammadiyah Gisting namun tidak ketemu, selanjutnya saat mencari saksi korban, terdakwa bertemu dengan Raka (teman terdakwa) yang kemudian ikut menemani terdakwa mencari saksi korban, hingga saat melintas di Gang Karyawan Gisting dari arah berlawanan terdakwa melihat saksi korban yang sedang berada di atas motor, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya sekitar 3 (tiga) meter di depan saksi korban dan menghampirinya sembari mencabut golok yang dibawanya, adapun saksi korban yang melihat terdakwa menghunus goloknya kemudian kabur melarikan diri namun terdakwa mengejarnya hingga ketika jaraknya sudah dekat, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang golok kemudian langsung mengayunkannya dari ke atas mengenai kepala belakang sebelah kanan saksi korban hingga terjatuh telungkup, selanjutnya dalam posisi saksi korban terjatuh, terdakwa kembali membacok kepala saksi korban ke arah kepala bagian atas kemudian dengan siku tangan kirinya terdakwa menjepit leher saksi korban dan mengigit kening atas kepala saksi korban, hingga kemudian warga yang datang berusaha meleraikan memisahkan terdakwa dari saksi korban dan mengamankan ke Polsek Talang padang ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Korban mengakibatkan luka sebagaimana visum et repertum No. 43/RSPS/ Visum/VI/11 tanggal 09 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stepanus Agung Laksono, dokter pada rumah sakit Panti Secanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Kepala

- Luka I

Luka menggaris sepanjang 6,5 cm, kedalaman (5,5 mm pada kulit  $\pm$  1 mm pada tulang) tepi luka kesan licin, dengan kedua Ujung lancip. Luka pada tulang panjang 5 cm dibawah kulit 5 mm ke kiri dari luka kulit dan sejajar luka kulit

Letak Luka kulit :

- Titik pertama 0,5 cm ke kiri dari garis tengah kepala atas, 14 cm ke atas dari alis
- Titik kedua 3 cm dari garis tengah kepala atas ke kiri dan 19 cm ke atas dari garis alis

- Luka II

Luka menggaris sepanjang 5 cm, kedalaman (5 mm pada kulit  $\pm$  2 mm pada tulang) tepi luka kesan licin, dengan kedua ujung lancip, luka pada tulang menggaris 2,5 mm ke kanan dari luka kulit dan sejajar luka kulit.

Letak Luka Kulit :

- Titik pertama : 4,5 cm ke kanan dari garis tengah kepala belakang dan 20 cm ke atas dari garis mendatar bahu
- Titik Kedua : 3,5 cm ke kanan dari garis tengah kepala dan 15 cm ke atas dari garis antara bahu
- Luka III

Luka bentuk bulatan, permukaan lebih tinggi dari permukaan sekitar dengan diameter 2,5 cm, lecet menggaris pada tengah bulatan (panjang 1 cm dan kedalaman kurang dari 1 mm). Terletak 5 cm ke kanan dari garis tengah kepala depan dan 3 cm ke atas dari garis alis mata kanan.

b. Dada dan punggung.

- Tidak didapatkan tanda trauma

c. Perut dan pinggang.

- Tidak didapatkan tanda trauma

d. Anggota gerak.

- Tidak didapatkan tanda trauma

Dengan kesimpulan : Luka I dan Luka II adalah luka karena benda keras pipih permukaan licin dengan tepi tajam, memanjang, Luka III adalah luka karena benda keras dengan permukaan datar dan kasar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dianggap telah melakukan tindakan Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan primair yaitu ; perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang Unsur –Unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yakni INDRA SAPUTRA BIN CUNCUN, yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, Terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang mana menurut ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak masih tergolong anak-anak maka benar terdakwa termasuk dalam kategori anak akan tetapi terdakwa adalah orang yang mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut R.Soesilo hal 245 KUHP berserta komentar-komentarnya adalah sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "mengakibatkan luka berat" menurut ketentuan Pasal 90 KUHPidana yang menyebutkan batasan-batasan luka berat sebagai berikut :

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terns menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya. Kehilangan salah satu panca inderanya
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 10.30 WIB di gang Karyawan Pekon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gisting Bawah Kab. Tanggamus terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Andi Irawan ;

Bahwa benar pada awalnya terdakwa sebelum kejadian telah memiliki masalah dengan saksi korban, yaitu saat berada di kantin sekolah SMA Muhammadiyah Gisting, terdakwa dipanggil berkali kali oleh saksi korban yang menanyakan teman saksi korban, yang membuat terdakwa jengkel dan kemudian sempat terjadi ribut mulut hingga ketika itu terdakwa hendak diajak berkelahi oleh saksi korban namun terdakwa tidak melayaninya dan kemudian langsung pulang ke rumahnya ;

Bahwa benar dikarenakan jengkel terhadap sikap saksi korban sebelumnya, terdakwa yang pulang ke rumahnya kemudian mengambil sebilah golok dari bawah kasur kamar terdakwa, lalu dengan mengendarai sepeda motor mencari keberadaan saksi korban di sekolah Muhammadiyah Gisting namun tidak ketemu, selanjutnya saat mencari saksi korban, terdakwa bertemu dengan Raka (teman terdakwa) yang kemudian ikut menemani terdakwa mencari saksi korban, hingga saat melintas di Gang Karyawan Gisting dari arah berlawanan terdakwa melihat saksi korban yang sedang berada di atas motor, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya sekitar 3 (tiga) meter di depan saksi korban dan menghampirinya sembari mencabut golok yang dibawanya, adapun saksi korban yang melihat terdakwa menghunus goloknya kemudian kabur melarikan diri namun terdakwa mengejarnya hingga ketika jaraknya sudah dekat, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang golok kemudian langsung mengayunkannya dari ke atas mengenai kepala belakang sebelah kanan saksi korban hingga terjatuh telungkup, selanjutnya dalam posisi saksi korban terjatuh, terdakwa kembali membacok kepala saksi korban ke arah kepala bagian atas kemudian dengan siku tangan kirinya terdakwa menjepit leher saksi korban dan mengigit kening atas kepala saksi korban, hingga kemudian warga yang datang berusaha meleraikan memisahkan terdakwa dari saksi korban dan mengamankan ke Polsek Talang padang ;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Korban mengakibatkan luka sebagaimana visum et repertum No. 43/RSPS/Visum/VI/11 tanggal 09 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stepanus Agung Laksono, dokter pada rumah sakit Panti Secanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Kepala

• Luka I

Luka menggaris sepanjang 6,5 cm, kedalaman (5,5 mm pada kulit  $\pm$  1 mm pada tulang) tepi luka kesan licin, dengan kedua Ujung lancip. Luka pada tulang panjang 5 cm dibawah kulit 5 mm ke kiri dari luka kulit dan sejajar luka kulit

Letak Luka kulit :

- Titik pertama 0,5 cm ke kiri dari garis tengah kepala atas, 14 cm ke atas dari alis titik kedua 3 cm dari garis tengah kepala atas ke kiri dan 19 cm ke atas dari garis alis

• Luka II

Luka menggaris sepanjang 5 cm, kedalaman (5 mm pada kulit  $\pm$  2 mm pada tulang) tepi luka kesan licin, dengan kedua ujung lancip, luka pada tulang menggaris 2,5 mm ke kanan dari luka kulit dan sejajar luka kulit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Letak Luka Kulit :

- Titik pertama : 4,5 cm ke kanan dari garis tengah kepala belakang dan 20 cm ke atas dari garis mendatar bahu
- Titik Kedua : 3,5 cm ke kanan dari garis tengah kepala dan 15 cm ke atas dari garis antara bahu
- Luka III

Luka bentuk bulatan, permukaan lebih tinggi dari permukaan sekitar dengan diameter 2,5 cm, lecet menggaris pada tengah bulatan (panjang 1 cm dan kedalaman kurang dari 1 mm). Terletak 5 cm ke kanan dari garis tengah kepala depan dan 3 cm ke atas dari garis alis mata kanan.

b. Dada dan punggung.

- Tidak didapatkan tanda trauma

c. Perut dan pinggang.

- Tidak didapatkan tanda trauma

d. Anggota gerak.

- Tidak didapatkan tanda trauma

Dengan kesimpulan : Luka I dan Luka II adalah luka karena benda keras pipih permukaan licin dengan tepi tajam, memanjang, Luka III adalah luka karena benda keras dengan permukaan datar dan kasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maka keadaan luka pada pemeriksaan luar pada diri saksi korban Andi Irawan bin Samadi tersebut dan sebagaimana keterangan saksi korban Andi Irawan bin Samadi sendiri yang diterangkan di persidangan menerangkan bahwa keadaan luka-luka yang dialami saksi korban Andi Irawan bin Samadi adalah bukan merupakan salah satu dari kualifikasi luka berat yang diatur dalam Pasal 90 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak dapat dipenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan dalam dakwaan subsidair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa ;
- b. Unsur Penganiayaan ;

**Ad. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terbukti, maka pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dianggap terbukti pula dalam pembuktian unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. Unsur Penganiayaan ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" menurut R. Soesilo hal 245 KUHP berserta komentar-komentarnya adalah sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "mengakibatkan luka berat" menurut ketentuan Pasal 90 KUHPidana yang menyebutkan batasan-batasan luka berat sebagai berikut :

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya. Kehilangan salah satu panca inderanya
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 10.30 WIB di gang Karyawan Pekon Gisting Bawah Kab. Tanggamus terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Andi Irawan ;

Bahwa benar pada awalnya terdakwa sebelum kejadian telah memiliki masalah dengan saksi korban, yaitu saat berada di kantin sekolah SMA Muhammadiyah Gisting, terdakwa dipanggil berkali kali oleh saksi korban yang menanyakan teman saksi korban, yang membuat terdakwa jengkel dan kemudian sempat terjadi ribut mulut hingga ketika itu terdakwa hendak diajak berkelahi oleh saksi korban namun terdakwa tidak melayaninya dan kemudian langsung pulang ke rumahnya ;

Bahwa benar dikarenakan jengkel terhadap sikap saksi korban sebelumnya, terdakwa yang pulang ke rumahnya kemudian mengambil sebilah golok dari bawah kasur kamar terdakwa, lalu dengan mengendarai sepeda motor mencari keberadaan saksi korban di sekolah Muhammadiyah Gisting namun tidak ketemu, selanjutnya saat mencari saksi korban, terdakwa bertemu dengan Raka (teman terdakwa) yang kemudian ikut menemani terdakwa mencari saksi korban, hingga saat melintas di Gang Karyawan Gisting dari arah berlawanan terdakwa melihat saksi korban yang sedang berada di atas motor, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya sekitar 3 (tiga) meter di depan saksi korban dan menghampirinya sembari mencabut golok yang dibawanya, adapun saksi korban yang melihat terdakwa menghunus goloknya kemudian kabur melarikan diri namun terdakwa mengejarinya hingga ketika jaraknya sudah dekat, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang golok kemudian langsung mengayunkannya dari ke atas mengenai kepala belakang sebelah kanan saksi korban hingga terjatuh telungkup, selanjutnya dalam posisi saksi korban terjatuh, terdakwa kembali membacok kepala saksi korban ke arah kepala bagian atas kemudian dengan siku tangan kirinya terdakwa menjepit leher saksi korban dan mengigit kening atas kepala saksi korban, hingga kemudian warga yang datang berusaha meleraikan memisahkan terdakwa dari saksi korban dan mengamankan ke Polsek Talang padang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Korban mengakibatkan luka sebagaimana visum et repertum No. 43/RSPS/Visum/VI/11 tanggal 09 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stepanus Agung Laksono, dokter pada rumah sakit Panti Secanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Kepala

• Luka I

Luka menggaris sepanjang 6,5 cm, kedalaman (5,5 mm pada kulit  $\pm$  1 mm pada tulang) tepi luka kesan licin, dengan kedua Ujung lancip. Luka pada tulang panjang 5 cm dibawah kulit 5 mm ke kiri dari luka kulit dan sejajar luka kulit

Letak Luka kulit :

- Titik pertama 0,5 cm ke kiri dari garis tengah kepala atas, 14 cm ke atas dari alis titik kedua 3 cm dari garis tengah kepala atas ke kiri dan 19 cm ke atas dari garis alis

• Luka II

Luka menggaris sepanjang 5 cm, kedalaman (5 mm pada kulit  $\pm$  2 mm pada tulang) tepi luka kesan licin, dengan kedua ujung lancip, luka pada tulang menggaris 2,5 mm ke kanan dari luka kulit dan sejajar luka kulit.

Letak Luka Kulit :

- Titik pertama : 4,5 cm ke kanan dari garis tengah kepala belakang dan 20 cm ke atas dari garis mendatar bahu
- Titik Kedua : 3,5 cm ke kanan dari garis tengah kepala dan 15 cm ke atas dari garis antara bahu
- Luka III

Luka bentuk bulatan, permukaan lebih tinggi dari permukaan sekitar dengan diameter 2,5 cm, lecet menggaris pada tengah bulatan (panjang 1 cm dan kedalaman kurang dari 1 mm). Terletak 5 cm ke kanan dari garis tengah kepala depan dan 3 cm ke atas dari garis alis mata kanan.

c. Dada dan punggung.

- Tidak didapatkan tanda trauma

c. Perut dan pinggang.

- Tidak didapatkan tanda trauma

d. Anggota gerak.

- Tidak didapatkan tanda trauma

Dengan kesimpulan : Luka I dan Luka II adalah luka karena benda keras pipih permukaan licin dengan tepi tajam, memanjang, Luka III adalah luka karena benda keras dengan permukaan datar dan kasar ;

Menimbang, bahwa dengan unsur penganiayaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih belum Dewasa (anak) sehingga diharapkan dapat berubah dan memperbaiki dirinya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 40 centimeter bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu dibungkus dengan kain hitam ;

Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa dan dipersidangan terungkap fakta bahwa bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin CUNCUN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin CUNCUN** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin CUNCUN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 40 centimeter bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu dibungkus dengan kain hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, Tanggal 2 Agustus 2011, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami : **BAMBANG SUCIPTO,S.H.MH.** selaku Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, S.H.** dan **ACHMAD MUNANDAR,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Z H A R,SH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **EKO YULIANTO,SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, dan terdakwa didampingi Ibu Terdakwa tanpa dihadiri Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Bandar Lampung dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**DANANG UTARYO,S.H.**

**BAMBANG SUCIPTO,S.H.MH.**

**ACHMAD MUNANDAR,SH.**

Panitera Pengganti,

**I Z H A R, SH.**